

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PADA RUMAH SINGGAH PASIEN (RSP) LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)¹

Ahmad Fahmi Abdurrahman

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga

Email: fahmi.abdrmn@gmail.com

Sri Herianingrum

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga

Email: sri.herianingrum@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

This study purpose to recognize the implementation of ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) fund management at LAZ Indonesia Zakat Initiative (IZI) East Java in managing the Patient Shelter House program. The author of this study uses descriptive qualitative methods using a case study approach. The object of this study is LAZNAS Indonesian zakat initiative, especially the management of Patient Shelter House. The data are obtained based on the interviewing of six informants consisting of three IZI administrators who managed RSP IZI directly and three other beneficiaries of RSP IZI. The requirement to be a beneficiary of RSP IZI must be Muslim, destitute or poor and domiciled outside Surabaya. The results of the study, the implementation of ZIS LAZNAS Zakat Indonesia Initiative fund management is in accordance with Law No. 23 of 2011 concerning the management of zakat.

Keywords: Zakah, Infak, Shadaqah, Patient Shelter House (RSP).

I. PENDAHULUAN

Sebagai muslim kita sudah harus mengetahui dan memahami tentang rukun islam yang lima, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah rukun islam yang ketiga, yang merupakan perintah untuk para pemeluknya yang sudah mampu atau memenuhi syarat nisab untuk menunaikan zakat. Menurut Qardhawi (1988:235) Zakat adalah ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat (maaliyah ijtima'iyah) yang memiliki peran sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam ataupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat adalah potensi bagi umat Islam yang bisa digali dan dikelola untuk memberikan andil yang besar bagi kesejahteraan umat, apabila sumber dana zakat ini benar-benar dioptimalkan, baik pengumpulan, pendayagunaan maupun penyalurannya, sebab zakat adalah sumber dana yang penting bagi umat islam. Menurut Qardawi (2011: 39) perintah zakat disebutkan sebanyak 39 kali dalam Al-Quran dan terdapat 27 ayat yang menyebutkan bahwa perintah sholat selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang harus dilakukan secara beriringan kepada Allah SWT.

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Ahmad Fahmi Abdurrahman, NIM: 041511433178, yang diuji pada tanggal 19 Juli 2019.

Salah satu fungsi zakat adalah menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akherat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Dari Anas bin Malik Radhiallahu'anhua bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda bahwa ke fakiran itu mendekati pada kekufuran. Sabda Nabi tersebut menunjukkan bahwa umat muslim sangat dianjurkan untuk tidak menjadi fakir. Karena orang fakir akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam agar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu selain usaha keras dalam bekerja, perlu adanya peran orang-orang muslim yang memiliki kelebihan harta agar ikut membantu dalam menyelesaikan masalah ke fakiran.

Selain zakat yang merupakan ibadah wajib yang memiliki dampak sosial, ada juga ibadah sunnah yang memiliki dampak sosial juga yaitu infak dan sedekah. UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut Ryandono (2008: 3) Sebenarnya, zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) memiliki

tujuan yang sama yaitu mengentaskan mustahiq agar menjadi muzakki.

Indonesia merupakan negara dengan 87% populasi penduduknya adalah muslim yaitu sekitar 204.867.000 jiwa yang membuat Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim nomor satu di dunia (BPS, 2010). Jumlah penduduk muslim yang besar tersebut membuat Indonesia memiliki potensi zakat yang besar pula. Menurut Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS, 2018: 3) potensi dana zakat Indonesia diperkirakan mencapai 3,4 persen dari total PDB Negara atau setara dengan Rp 217 triliun pada tahun 2011. Sayangnya dengan potensi yang besar tersebut masih belum dapat dikelola secara optimal.

Indonesia hingga tahun 2016 masih berada pada angka 35,84 persen yang tergolong relatif rendah dan masih dapat dioptimalkan namun dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pengumpulan dana ZIS selalu mengalami kenaikan yang juga menandakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada badan/lembaga amil zakat semakin meningkat, oleh karena itu pengelolaan dana ZIS harus dilakukan dengan benar oleh badan/lembaga amil yang profesional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh para mustahik secara optimal. Dengan demikian hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai bidang. Oleh sebab itu

kehadiran Lembaga Amil Nasional (laznas) sangat membantu untuk mengoptimalkan potensi zakat tersebut dengan berbagai cara dan program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat untuk membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan mustahik.

Pemerintah memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ingin memberikan zakat, infak, dan sedekahnya dengan memberikan izin dengan syarat tertentu kepada badan atau lembaga untuk menjadi amil. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Amil memiliki peran sangat penting dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan dan penyaluran dana ZIS dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti; sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, usaha produktif, dan lain-lain yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Salah satu lembaga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dengan mendapatkan SK kemenag pada tahun 2015 dengan Nomor KMA No 423 adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Demikian IZI harus melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaannya. Dalam pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat IZI memiliki lima program: pertama pendidikan, kedua pemberdayaan, ketiga dakwah, keempat kesehatan, kelima bantuan kemanusiaan.

Dalam bidang kesehatan LAZ IZI memiliki tiga program diantaranya adalah Rumah Singgah Pasien, Layanan Kesehatan Keliling, dan Layanan Pendampingan Pasien. Ke tiga program tersebut diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan, karena mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak adalah hak setiap orang. Oleh karena itu IZI menggunakan dana yang diamanahkan oleh para pembayar zakat, infak dan sedekah (muzakki) untuk membuat tiga program kesehatan tersebut.

RSP IZI merupakan salah satu pendayagunaan dana ZIS untuk kesehatan yang memiliki bentuk fisik berupa bangunan. Karena tidak banyak LAZ yang memiliki bentuk fisik ataupun bangunan untuk pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Rully Barlian selaku Direktur Edukasi dan Kemitraan IZI mengungkapkan hal yang melatarbelakangi dibangunnya RSP adalah melihat banyaknya keluarga pasien yang terpaksa memilih beristirahat di sudut rumah sakit dengan kondisi yang serba darurat, justru dapat menimbulkan masalah kesehatan baru. (<https://izi.or.id>).

Rumah singgah pasien. IZI menyediakan layanan ini khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar kota untuk tinggal sementara selama dalam masa berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan nasional. Layanan ini diberikan pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena

mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan/kost) di sekitar rumah sakit untuk menunggu selama waktu pengobatan. IZI juga menyediakan layanan ambulance antar pasien ke RS rujukan dan konsultasi perawatan selama di rumah singgah. (<https://izi.or.id>)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya dalam pengelolaan program Rumah Singgah Pasien?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Zakat

Pengertian Zakat

Menurut Qaradhawi dalam Hafidhuddin (2002:1) zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Selain itu, ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu keberkahan', al-namaa pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu kesucian', dan ash-shalahu keberesan'.

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan

persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002:7).

Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat yang disayratkan dalam Al-Quran dan hadist. Al-Quran telah menjelaskan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban agama yang harus dilaksanakan, yang artinya bahwa setiap muslim yang melakukannya akan mendapat pahala dan yang meninggalkan akan mendapat siksa. Berikut ini adalah perintah tentang zakat dalam Al-Quran, hadist, dan Ijma:

a. Al – Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāta
warka'ū ma'ar-rāki'īn
Artinya: Kerjakanlah shalat dan tunaikanlah zakat (QS. Al-Baqarah:43) (Departemen Agama RI, 2011).

Makna dari perintah zakat diatas adalah tunaikanlah zakat untuk menyucikan hatimu dan menyatakan syukur kepada-Nya atas segala nikmat-Nya (Departemen Agama RI, 2011).

b. Hadist

Menurut Sarwat (2011:53) Ketika Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahuanhuma diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk

menyebarkan dakwah Islam disana, beliau SAW menegaskan langkah-langkah taktis yang perlu untuk dilakukan. Intinya, setelah diajarkan tentang konsep Lailaha ilallah Muhammad Rasulullah dan shalat 5 waktu, maka yang berikutnya harus disampaikan adalah kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. Dimana zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.

c. Ijma'

Menurut Sarwat (2011: 53-54) Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad sepakat bulat mewajibkan zakat bagi pemeluk agama Islam, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk memenuhi ketentuan. Dan seluruh shahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat, sebagaimana dialog antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahuanhuma. "Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi". Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahuanhu, maka barulah aku tahu bahwa hal itu memang benar.

(HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad)".

Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Dasar hukum zakat juga dijelaskan dalam pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat yang berbunyi: "Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki seorang Muslim berkewajiban menunaikan zakat."

Syarat Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib yang dilakukan oleh setiap orang baik pria maupun wanita. Pada saat penunaian ibadah zakat sendiri terdapat persyaratan yang harus dipenuhi baik dari sisi pembayar zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik)

Undang-Undang No 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa Muzakki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Menurut Qardhawi dalam Kartika (2006:20-21) adapun syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat sebagai berikut:

1. Beraga Islam.
2. Baligh dan berakal sehat.
3. Jangka waktu lebih satu tahun (haul) dan dimiliki secara sempurna.

Sedangkan syarat untuk harta yang dimiliki oleh Muslim yang dapat dibebankan kewajiban zakat menurut

para ahli hukum Islam dalam Ali (1988:41) sebagai berikut:

1. Pemilikan pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun menikmati hasilnya.
2. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang pada Allah (nazar, wasiat) maupun kepada sesama manusia.
5. Mencapai nishab. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul. Artinya harus mencapai batas waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

Selain persyaratan yang diberikan pada pemberi dana zakat (muzaki) seperti halnya diatas, menurut sarwat (2011:68-69) para penerima zakat juga ditentukan sesuai dengan surat at taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَاتُ قُلُوبُهُنَّ وَآلِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

بُهُمْ وَفِي آيَاتِ الْقُرْآنِ مِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآيَاتِ سَبِيلِ قُرْبَانِ يَضَّةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

walau annahum raḍu māātāhumullāhu wa rasuluhu wa qālūḥasbunallāhu sayu`fīnallāhu min faḍlihī wa rasuluhu innā ilallāhi rāgibūn

Artinya 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Departemen Agama RI, 2011)

Jadi orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Pengurus zakat (amil zakat)
4. Muallaf
5. Budak
6. Orang yang berhutang (gharim)
7. Fi sabilillah (untuk jalan Allah)
8. Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)

Tujuan dan Hikmah Zakat

Perintah zakat diturunkan bukan tanpa tujuan dan hikmah didalamnya, menurut Ali (1988:40) manfaat zakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan

- hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya
 3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
 4. Menghilangkan sifat kikir atau loba pemilik harta.
 5. Membersihkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin.
 6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
 7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
 8. Mendidik manusia untuk berdisiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang adapadanya.
 9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) demi mencapai keadilan sosial.

Sedangkan hikmah yang terkandung dalam perintah zakat menurut Ali (1988:41) diantara lain sebagai berikut:

1. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhkan suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Mewujudkan solidaritas dan rasa kasih sayang antara sesama manusia.
4. Manifestasi dalam kegotongroyongan

- dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
5. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan social.

Infaq

Menurut istilah fiqih kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain, sedangkan secara terminologis, infak adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial (Uyun, 2015:220). Menurut para ulama infak diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang bersifat memberikan sesuatu kepada seseorang guna memenuhi kebutuhan hidup orang lain baik berupa sandang, pangan, maupun papan atas dasar ikhlas dan karena Allah SWT (Samiun, 2017). Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah

Menurut Hafidhuddin dalam Khurul, Ahmad, dan Sri (2018:251) sedekah menurut etimologi berasal dari kata Shodaqoh yang dapat didefinisikan sebagai pemberian seorang Muslim

kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

Menurut Kartika (2006: 4) terdapat dua jenis shadaqah, yaitu shadaqah yang bersifat material (tangible) dan shadaqah yang bersifat non fisik (intangible).

1. Shadaqah bersifat material (tangible) dibagi menjadi:
 - a. Fardhul wajib, yang terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal.
 - b. Sunnah adalah shadaqah dengan memberikan harta kepada yang membutuhkan dengan ikhlas.
2. Shadaqah bersifat non materi (intangible)
 - a. Tasbih, tasmid, dan takbir.
 - b. Senyum, tenaga untuk berkerja, membuang duri dari jalan, dan lain-lain.
 - c. Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan
 - d. Berbuat baik atau kebajikan
 - e. Menahan diri dari kejahatan atau berbuat kerusakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dijelaskan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

lembaga Amil Zakat

Definisi dan Fungsi LAZ

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab III pasal 6 dan 7 dijelaskan bahwa lembaga pengelola zakat di

Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Sudarsono, 2008: 262). Selain itu dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal I pada poin tujuh dan delapan juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Asas-asas Pengelolaan LAZ

LAZ dalam menjalankan tugasnya harus berasaskan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal dua (2) tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Keadilan
4. Kemanfaatan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas

Syarat LAZ

Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 18 menjelaskan bahwa pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut hanya diberikan

apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

1. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
2. berbentuk lembaga berbadan hukum;
3. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. memiliki pengawas syariah;
5. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
6. bersifat nirlaba;
7. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
8. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Pengelolaan Zakat

Menurut Ali (1988:62-63), ada empat sistem atau metode dalam pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpul pada lembaga pengelolaan zakat, yaitu:

1. Sistem konsumtif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan kepada para mustahiq untuk dimanfaatkan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal (harta), yang dibagikan kepada korban bencana alam.
2. Sistem konsumtif kreatif, yaitu: zakat yang dibagikan dengan bentuk yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-

buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembinaan ketrampilan bagi para pemula dan pemuda, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha.

3. Sistem produktif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
4. Sistem produktif kreatif, yaitu: zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan atau penambahan modal bagi para pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

Pemberdayaan Dana Zakat dalam Bidang Kesehatan

Azis et.al (2017:71-72) menjelaskan dengan menyadari bahwa tingginya biaya dalam menangani kesehatan masyarakat miskin, maka pemberdayaan dalam kesehatan ini harus difokuskan

pada upaya antisipasi sebelum jatuh sakit, dengan begitu biaya yang dikeluarkan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) akan menjadi sangat ringan dibandingkan dengan penanganan ketika jatuh sakit.

Pelayanan Kesehatan

Definisi pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh para ahli cukup beragam, salah satunya ialah pendapat dari Levey dan Loomba dalam mamik (2014:123) Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Terdapat lima strategi penelitian kualitatif menurut Yin (2009:7), yaitu eksperimen, survey, analisis arsip, historis, dan studi kasus. Penelitian ini akan menggunakan strategi studi kasus untuk memahami masalah yang diteliti. Menurut Schram (1971) dalam Yin (2009:17), studi kasus adalah mencoba menjelaskan keputusan-keputusan

tentang mengapastudi tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya, dan apa hasilnya.

Sesuai penjelasan Yin, strategi studi kasus dipilih karena pertama, sesuai dengan pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how dan why. Kedua, peneliti hanya memiliki peluang yang sangat kecil atau tidak memiliki peluang sama sekali untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Ketiga, terdapat proposisi atau arahan dan fokus penelitian yang dibangun di awal proses penelitian.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan suatu penelitian. Penelitian dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian yaitu implementasi pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Timur pada Rumah Singgah Pasien. Rumusan masalah tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi kepada sumber data secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau perantara, sehingga informan dengan peneliti tidak melakukan kontak

secara langsung atau peneliti mengambil data dari peneliti lain (Bungin, 2005: 128). Perhatikan uraian ringkas di atas, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. data primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari key informan (informan kunci). Dalam hal ini yang dimaksud informan kunci, yaitu:

a. Pimpinan, manajer dan karyawan LAZ IZI Jatim yang memahami tentang program Rumah Singgah Pasien. Hasil wawancara dari penelitian ini diharapkan mendapat informasi tentang gambaran umum yayasan, pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS pada program tersebut. Selain itu Pasien juga menjadi salah satu sumber data karena menjadi penerima manfaat.

b. Penerima manfaat RSP IZI Jatim. Hasil dari wawancara ini dapat diharapkan dapat memvalidasi atas jawaban dari pengurus RSP IZI Jatim

2. data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung penelitian, yang didapatkan secara tidak langsung dari suatu objek penelitian. Data ini dapat berupa arsip, laporan, dan dokumen yang relevan serta kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel online, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang masih

berkaitan dengan penyaluran dana ZIS untuk kesehatan pada Rumah Singgah Pasien LAZ IZI Jatim.

Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi sumber data dengan cara membandingkan dan mengecek sumber yang didapat dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber dan triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan dengan laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berkaitan

Analisis Data

Menurut Yin (2013:133-150) bahwa ada tiga macam bentuk teknik analisis data yang sering dipergunakan yaitu penjadohan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis pembuatan penjelasan (naratif-deskriptis) yang bertujuan untuk membantu dan menganalisis hasil temuan dilapangan dan memberikan suatu penjelasan tentang studi kasus pada pendayagunaan ZIS dalam bidang kesehatan sehingga dapat membuktikan proposisi yang telah dibuat sebelumnya. Pembahasan dilakukan dengan membahas program yang digunakan untuk penyaluran dana ZIS oleh LAZ IZI Jatim yang disalurkan kepada dhuafa

yang sedang sakit dengan fokus penelitian kepada program kesehatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengajuan anggaran dana untuk kegiatan RSP IZI haru melalui langkah-langkah sebagai berikut: Pertama Pengajuan berapa dana yang dibutuhkan oleh RSP IZI ke IZI Jatim, kedua IZI Jatim melakukan pengajuan ke IZI pusat, ketiga Approve dan pencairan dana dari IZI pusat ke IZI Jatim, keempat Pencairan dana dari IZI Jatim ke RSP IZI, kelima Pembentukan anggaran dari dana yang didapat.

Dana yang digunakan oleh RSP IZI untuk operasional mulai dari tempat tinggal, listrik, air bersih, makan, minum, dan lain-lain merupakan dana zakat dan infak yang diperuntukan untuk RSP IZI maupun tidak dikhususkan. Dalam kegiatan pembinaan kerohanian dana yang digunakan merupakan dana ZIS yang dianggarkan untuk divisi pembinaan Sedangkan untuk mitra dana yang digunakan bukan dana zakat dan tidak memotong anggaran RSP IZI, melainkan dana khusus yang sudah disiapkan.

Ketentuan untuk penerima manfaat di RSP IZI merupakan Muslim, fakir, miskin dan harus berdomisili di luar Surabaya, sedangkan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi pasien untuk mendaftar di RSP IZI yaitu: foto copy KTP, KK, surat rujukan, dan juga BPJS atau keterangan tidak mampu lainnya. Untuk jangka waktu pemanfaatan RSP IZI tidak

dibatasi hingga berapa lama, melainkan hingga pasien tidak ada jadwal berobat lagi.

Pedayagunaan dana ZIS pada RSP IZI dapat dikelompokkan dalam kelompok konsumtif kreatif karena diberikan langsung namun tidak berupa uang atau barang konsumtif lainnya melainkan manfaat dalam penggunaan RSP IZI dan kegiatan keagamaan.

Pengembangan RSP IZI untuk selanjutnya lebih berfokus untuk menambah unit dan kamar agar lebih banyak membantu orang yang membutuhkan lebih banyak, sedangkan untuk waktu dekat RSP IZI lebih memfokuskan untuk membeli rumah yang di tempati RSP IZI 1 dengan mengadakan penggalangan dana menggunakan akad sedekah jariyah yang akan habis masa kontrak dan juga agar dapat dikembangkan.

Pembahasan

RSP IZI yang dinaungi oleh LAZ IZI yang merupakan amil zakat yang legal dan telah mendapat izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat melalui surat keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No 423 tahun 2015. Sehingga dengan itu RSP IZI diperbolehkan untuk mengambil dana ZIS untuk kebutuhan operasional seperti pengadaan rumah, listrik, air bersih, dan lain-lain. Karena pada saat itu RSP IZI sebagai amil yang setara dengan kaum fakir, miskin dan delapan asnaf lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Syaikh Muhammad dan Shalih Al-Utsaimin dalam *Majalis Syahri Ramadhan* (1996: hal 163-164): golongan ketiga yang berhak menerima zakat adalah Amil Zakat. Amil Zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya orang-orang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakat bukanlah Amil Zakat. Sehingga mereka tidak berhak menerima harta sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan zakat. Berlandaskan hal tersebut juga untuk gaji para Penanggung Jawab RSP IZI diambilkan melalui dana zakat karena mereka sebagai amil sedangkan untuk para mitranya sendiri diambilkan dana khusus yang berbeda karena hanya bertugas sebagai fasilitator. Untuk ustad yang mengisi kegiatan pembinaan keagamaan diambilkan dana zakat

karena juga dapat masuk dalam *fii sabilillah* ataupun amil karena telah dikontrak oleh IZI.

Pendayagunaan dana ZIS pada RSP IZI dapat dikategorikan sebagai pendayagunaan konsumtif kreatif karena penerima manfaat tidak hanya menerima barang konsumtif melainkan manfaat dari RSP IZI dan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan. Berhubungan dengan sesuai dengan penjelasan Ali (1988:62-63) Sistem konsumtif kreatif, yaitu: zakat yang dibagikan dengan bentuk yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembinaan ketrampilan bagi para pemula dan pemuda, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha.

Untuk penerima manfaat di RSP IZI yang hanya diperuntukkan untuk orang fakir, miskin, dan berdomisili di luar Surabaya kategori tersebut sesuai dengan delapan asnaf yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan juga Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Untuk menghindari resiko misalokasi dana maka RSP IZI memberi syarat administratif untuk pasien untuk menunjukkan fotocopy KTP, KK, surat rujukan dan BPJS, KIS, SKTM, ASKES, atau keterangan tidak mampu lainnya. Selain itu BAZNAS menyatakan bahwa zakat harus diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan sehingga

mustahiq tidak berhutang, pada poin ini perpindahan kepemilikan terjadi pada saat awal pasien menempati RSP IZI hingga selesai masa berobatnya tanpa harus membayar.

Menurut BAZNAS (2011) kriteria pengelolaan zakat dalam Islam menyatakan bahwa zakat dapat diambil secara paksa dan bukan bersifat sukarela, namun karena IZI adalah sebuah LAZ maka tidak hanya zakat saja yang dapat dihimpun namun juga sedekah dan infak dapat dihimpun untuk pembiayaan program. Hal tersebut sesuai dengan konsep untuk pengembangan RSP IZI untuk membeli RSP IZI 1 Jatim dengan menggalang dana dengan sedekah jariyah.

V. SIMPULAN

Simpulan Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa penerapan pengelolaan dana zakat untuk Rumah Singgah Pasien IZI Jatim sudah sesuai dengan syariah Islam dan juga Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, mulai dari penggunaan dana ZIS untuk operasional, untuk gaji amil, dan kegiatan pembinaan keagamaan walaupun tidak diambil dari anggaran RSP IZI, sedangkan dana untuk mitra menggunakan dana khusus yang sudah disiapkan.

Penerima manfaat RSP IZI sudah tepat sasaran dan sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan juga Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Yaitu: fakir, miskin, dan juga berdomisili diluar Surabaya, ketiga

syarat tersebut masuk dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Sedangkan untuk memverifikasi dan menjaga agar tidak terjadi misalokasi dana zakat RSP IZI memberi syarat administratif untuk pasien berupa fotocopy KTP, KK, surat rujukan, SKTM, dan BPJS kelas tiga ataupun penunjuk tanda tidak mampu yang lain.

Pada penelitian ini ditemukan pula pengembangan RSP IZI sendiri untuk menambah unit agar dapat membantu mustahik yang lebih banyak. Selain itu RSP IZI sedang menggalang dana dengan akad sedekah jariyah untuk membeli rumah yang ditempati oleh RSP IZI Jatim 1 yang kontraknya akan habis tahun depan, selain itu agar dapat mengelola lebih optimal.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, bahwa LAZ dapat mengelola dana infak dan sedekah juga. simpulan simpulan simpulan simpulan simpulan simpulan simpulan simpulan simpulan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya. (2011). Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ali, Muhammad Daud. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Azhar, Hary Aziz et.al. 2017. Indonesia Zakat Development Report Zakat dan Pemberdayaan. Surabaya: Airlangga University Press.

- Bungin, Burhan. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Isani Press.
- Kartika, Elsi Sari. 2006. Pengantar Hukum dan Wakaf. Jakarta: PT Grasindo.
- Mamik. 2014. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Qardawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf). Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Samiun, Ali. 2017. Pengertian Infak dan Dasar Hukum Infak. (Online) (diakses 20 April 2019 <http://www.informasiahli.com/2017/01/pengertian-infak-dan-dasar-hukum-infak.html>).
- Sarwat, Ahmad. 2011. Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat. Jakarta: DU Publishing.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Uyun, Q. 2015. Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. Islamuna, Vol.2(2).
- Yin, K. Robert. 2015. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.
- <https://izi.or.id>. Diakses pada hari Jumat 15 maret 2019, jam 10.00 WIB
- <http://www.bps.co.id>. Diakses pada hari Jumat 15 maret 2019, jam 10.00 WIB
- .